

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, Februari 2025

ADI SAPUTRA
NIM. 191120133

ABSTRAK

Nama : Adi Saputra, NIM : 191120133, Judul Skripsi : ; *Analisis Pengawasan Partisipatif Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2020)*

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 94 ayat 1 dijelaskan salah satu tugas adalah Bawaslu bertugas melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, Bawaslu bertugas, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dalam semua tingkatan, instansi Bawaslu Mulai Dari tingkatan Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota sampai ke tingkat bawah. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serang adalah salah satu Pengawas Pemilihan Umum tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. Secara geografis, wilayah pengawasan Bawaslu Kabupaten Serang meliputi 326 Desa dari 29 Kecamatan. Indeks Kerawanan Pemilu yang dirilis Bawaslu Republik Indonesia menunjukkan bahwa Pilkada Kabupaten Serang paling rawan se-Pulau Jawa. Meski ada di urutan 13 secara nasional, tapi angka kerawanan pilkada di daerah ini mencapai 66,04 di antara kabupaten dan kota lain yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

Berdasarkan latar belakang di atas 1). Bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang dalam Pengawasan Partisipatif? 2). Bagaimana Prosedur dan Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Serang?.

Tujuan dari skripsi ini adalah : 1). Untuk Mengetahui peran Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Serang dalam Melaksanakan Pengawasan Partisipatif, 2). Untuk Mengetahui prosedur dan Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yang berbasis pada pendekatan kualitatif dan dengan jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini meliputi : 1). Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang dalam melaksanakan pengawasan partisipatif ialah sosialisasi pada berbagai stakeholder diantaranya ialah mahasiswa, kelompok masyarakat, komunitas, media dan membuat MOU dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkonsentrasi pada pemilu sebagaimana tertuang dalam pasal 104 huruf Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dimana Bawaslu Kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif. 2). Prosedur dan Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang ialah dimulai dengan perencanaan, pelatihan, serta evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pengawasan di lapangan yang dilakukan oleh pengawas partisipatif. dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan partisipatif antara bawaslu dengan masyarakat maka perlu dibuat pusat pendidikan pengawasan partisipatif ditingkat kabupaten Serang, mengingat luas wilayah serta jumlah sumber daya manusia Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang maka perlu melibatkan masyarakat secara luas adapun Pelaksanaan ialah membuat agenda-agenda kolaborasi dengan seluruh stakeholder diantaranya sosialisasi pengawasan partisipatif dengan media, mahasiswa, kelompok guru dan kepemudaan serta membentuk sekolah kader pengawasan partisipatif tingkat kabupaten Serang.

Kata Kunci : Bawaslu, Pelanggaran, Pengawasan Partisipatif

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	a.n Adi Saputra	Di –
	NIM: 191120133	Serang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Adi Saputra, NIM: 191120133 yang berjudul; *Analisis Pengawasan Partisipatif Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2020)* telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

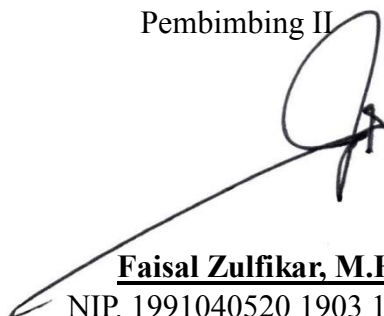
Serang, Februari 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H.B Syafuri, M.Hum
NIP. 19590810 199003 1 002



Faisal Zulfikar, M.H
NIP. 1991040520 1903 1 019

**ANALISIS PENGAWASAN PARTISIPATIF OLEH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
(Studi Kasus Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2020)**

Oleh:

ADI SAPUTRA
NIM: 191120133

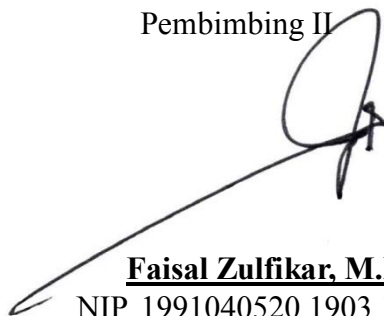
Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. H.B Syafuri, M.Hum
NIP. 19590810 199003 1 002

Pembimbing II



Faisal Zulfikar, M.H
NIP. 1991040520 1903 1 019

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara



Atu Karomah, S.H., M.Si.
NIP. 19690214 199903 2 001

PENGESAHAN

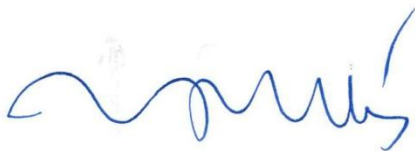
Skripsi a.n.: **Adi Saputra**, NIM: **191120133**, berjudul **Analisis Pengawasan Partisipat Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2020)**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tanggal. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten

Serang, 13 Maret 2025

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



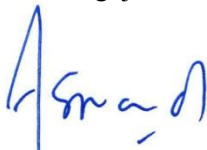
H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19720215 199903 1 001



Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd., M.H
NIP. 19870523 202012 1 006

Anggota

Penguji I,



Atu Karomah, S.H., M.Si.
NIP. 19690214 19903 2 001

Penguji II



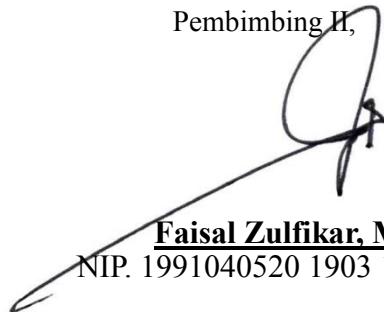
David Nugraha Saputra, M.H
NIP. 19871216 201903 1 005

Pembimbing I,



Prof. Dr. H.B Syafuri, M.Hum
NIP. 19590810 199003 1 002

Pembimbing II,



Faisal Zulfikar, M.H
NIP. 1991040520 1903 1 019

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk Keluarga yang telah mendukung perjalanan penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terutama kepada Bapak Muhdi, S.Pd dan Emak Nuraeni Yang selalu Memberikan Do'a dan dukungan tiada henti kepada penulis, semoga Senantiasa diberikan kesehatan serta kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Penulis mengucapkan Terimakasih sedalam dalamnya atas dukungan moral serta material sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“ Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan”

(QS, Al-Insyirah : 6)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis Adi Saputra dilahirkan di Kabupaten Lebak pada tanggal 12 Mei 2002, Anak kedua dari 2 (Dua) bersaudara, dari orang tua bapak Muhdi, S.Pd dan Emak Nuraeni.

Penulis pertama kali mengenyam pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 01 Sukanegara Kabupaten Lebak pada tahun 2007 dan lulus di tahun 2013. Selanjutnya, menempuh pendidikan di SMPN 1 Gunungkencana Kabupaten Lebak dan lulus pada tahun 2016, kemudian Melanjutkan Pendidikan ke jenjang selanjutnya di MAN Lebak dan lulus di tahun 2019. Selanjutnya di Tahun 2019 penulis Melanjutkan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah UIN SMH Banten.

Selain pendidikan Formal penulis juga Menempuh pendidikan non Formal dari mulai Sekolah Anti Korupsi (SAKTI BANTEN), Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Bawaslu Provinsi Banten, kelas integritas (ICW), dan Jurnalis Warga Banten.

Penulis juga aktif di organisasi intra dan ekstra kampus, Mulai dari anggota HMJ Hukum Tata Negara Tahun 2020, kabid eksternal Dema Fakultas syariah tahun 2021, Ketua Bawaslu Universitas SMH Banten tahun 2022, anggota Senat Universitas SMH Banten 2022-2023.

Kemudian penulis juga aktif dalam organisasi eksternal, kabid PTKP HMI Komisariat Fasei Tahun 2022, Anggota LKBH HMI cabang Serang Tahun 2023, Anggota HMI Cabang Serang 2023 Sampai sekarang, Keluarga Mahasiswa lebak, Komunitas Soedirman 30, Himpunan Mahasiswa Gunungkencana, Ansor Kec. Gunungkencana, Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kab. Lebak.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: ***Analisis Pengawasan Partisipatif Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi Kasus Pilkada kabupaten Serang Tahun 2020)***, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Moh. Ishom, M.A., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., yang telah membantu, memberi dukungan motivasi terhadap penulis, sehingga terlaksananya skripsi ini.
4. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak Arif Rahman, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. H.B. Syafuri, M.Hum, Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Faisal_Zulfikar, M.H, Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
8. Kepada Bapak Muhdi, S.Pd dan Ibu Nuraeni serta Abangda Ali Saputra beserta keluarga yang telah mendidik dan membesarkan penulis sehingga dapat menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
9. Kepada Bawaslu Kabupaten Serang yang telah memfasilitasi penulis untuk sharing dan bertukar informasi dan fikiran mengenai judul skripsi yang penulis angkat.

10. Teman-teman seperjuangan HTN-D (2019), yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sampai selesai.
11. Kepada Teman-teman Serta Para senior, yang senantiasa memberikan semangat penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulisan ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 11 Februari 2025

Adi Saputra
NIM: 191120133

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
G. Kerangka Pemikiran	14
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG BADAN PENGAWAS	
PEMILIHAN UMUM, PENGAWAS PARTISIPATIF	25
A. Pengertian Pemilihan Umum.....	25
B. Pengawasan Partisipatif.....	38
C. Peran Pengawas Partisipatif.....	42

D. Upaya Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasn Pemilu.....	44
E. Dasar Hukum Pengawasan Partisipatif.....	46
F. Kerawanan Pemilu.....	48
G. Metode Pengawasan Pemilu.....	50

BAB III KONDISI OBJEKTIF KABUPATEN SERANG DAN

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN

SERANG.....	53
A. Kondisi Geografis Kabupaten Serang.....	53
B. Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Serang	55
C. Profil Bawaslu Kabupaten Serang	59
D. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Serang	65

BAB IV ANALISIS PENGAWASAN PARTISIPATIF OLEH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG	72
A. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Serang dalam Pengawasan Partisipatif.....	72
B. Prosedur dan Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Serang	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN